



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. Bawa Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Bawa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
  - c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026.**

**KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang terdiri dari:**

- I. Tim Pengarah; dan
- II. Tim Kerja
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tim Penguatan Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

**KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:**

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai;

- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai; dan
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

**KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

II. Tim Pelaksana :

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2. Membentuk perubahan pola piker dan budaya kerja instansi;
- 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap

perubahan;

4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- 2) Meningkatkan professional sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

d. Tim Penguatan Pengawasan:

- 1) Melakukan public campaign;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- 3) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih

- cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
    - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
    - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
    - e. Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

**KELIMA** : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

**KEENAM** : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Luwuk**  
**Pada tanggal 21 Januari 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

ttd.

**SANTO GOTIA**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2026**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI**  
**KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI**  
**BERSIH DAN MELAYANI DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN 2026**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH**  
**BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI**  
**BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>TIM PENGARAH</b>			
1.	Santo Gotia	Ketua	Pengarah
2.	Abdul Rauf RA Barri	Anggota	Pengarah
3.	Mahmud	Anggota	Pengarah
4.	Budysastra Bahrun	Anggota	Pengarah
5.	Hidayat Helingo	Anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>			
1.	Nirwana	Plt. Sekretaris	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Mohamad Rendi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Hasridhayanti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

3.	Nurvida T. Stene	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Irma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Norfithri labongkeng	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ryno Lukman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

## II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1.	Indriyani Ibrahim	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Farida Lamato	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Albert W. Pasia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Gina Trisnawati Azis	Staf Sub Bagian Teknis eyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Muh. Abd Ronal Lumentut	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Moh Syahrullah R.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Aljufri Bangkala	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

## III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL

### NEGARA

1.		Plt. Kasubbag	
----	--	---------------	--

	<b>Ahmad S. Mahmud</b>	Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	<b>Fajar Martanu</b>	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	<b>Irma</b>	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	<b>Nurul Fitriyani Ramli</b>	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	<b>Nurvida T. Stene</b>	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	<b>Rahmad Husain</b>	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	<b>Nofrianto H. Talakana</b>	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

#### **IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

1.	<b>Su'dan Masulili</b>	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	<b>Ahmad S. Mahmud</b>	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	<b>Annisa Amalia</b>	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	<b>Gina Trisnawati Azis</b>	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	<b>Aldi Hilmansyah A Radjab</b>	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	<b>Zulfikar s Larau</b>	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	<b>Ruslan sukimin</b>	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

**V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

1.	Indriyani Ibrahim	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Farida Lamato	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Dian Indrawati Gafar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Nurul Fitriyani Ramli	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Muh. Abd Ronal Lumentut	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Moh Syahrullah R.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Muhlan S. Basia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

**VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Ahmad S. Mahmud	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Irma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Erwindi Q. Masulili	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Moh. Rahmad Fachri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Nurul Fitriany Ramli	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

7.	Nofrianto H. Talakana	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
----	--------------------------	---------------------------------------------------------------	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

ttd

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sudan Masulili  
NIP. 197706292008011007